



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 740 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN
PENJABAT KEPALA DESA WAIHERU
DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA WAIHERU
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabat Kepala Desa Waiheru, atas nama Hj. SITI SAODAH LA SIMA, SHi yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 436 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kepala Desa Waiheru Masa Jabatan 2014-2020 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala, telah melaksanakan tugasnya dan dinyatakan telah berahir masa jabatannya sejak tanggal 26 Oktober 2021 sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
 - b. bahwa Pagawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara IVAN ERICK PATTINAMA, S.STP dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap dan mampu untuk di angkat sebagai Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Waiheru dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** Memberhentikan dengan hormat Saudara Hj. SITI SAODAH LA SIMA, SHi dari Jabatan Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Desa Waiheru.
- KEDUA** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara IVAN ERICK PATTINAMA, S.STP, sebagai Penjabat Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
- KETIGA** : Tugas Penjabat Kepala Desa Waiheru adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Waiheru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa Waiheru yang definitif;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Desa Waiheru bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Waiheru adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Desember 2022, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan Keputusan Walikota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan;

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-03 Baguala;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
7. Badan Permusyawaratan Desa Waiheru;
8. Yang Bersangkutan.